



PUTUSAN

Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada CANDRA HADI KUSUMA, S.H. & REKAN, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Sidoluhur, Dusun Lemah Duwur RT.07 RW.01, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2016 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 02 Agustus 2016 dengan Nomor: 1437/Kuasa/VIII/2016/PA.Kab.Mlg., sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0670/016/XII/2003 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08 Desember 2003 sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor: Kua.13.35.16/Pw.01/38/2016 tanggal 20 Juli 2016;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di orangtua Tergugat di Dusun Jamuran RT.06 RW.02 Desa Sukodadi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang kurang lebih selama 12 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
- ANAK 1, umur 11 tahun;
 - ANAK 2, umur 1 tahun;
4. Kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2003 atau sekitar 2 minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, bahkan yang terakhir Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 3 tahun, sehingga Penggugat yang harus bekerja mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya;
 - Tergugat sering mabuk-mabukan dan sering bermain judi yang tidak bisa dinasehati lagi oleh Penggugat;
 - Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat, ketika terjadi masalah rumah tangga Tergugat membentak-bentak Penggugat;
 - Tergugat sering keluar rumah kediaman bersama dan pulanginya pagi hari tanpa ada alasan yang jelas;
 - Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya ia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pernah berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa puncak percekocokan terjadi lebih kurang pada bulan Januari tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** “Kemadharatan/kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
9. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang. Dan Majelis Hakim pada setiap sidang telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum (mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Ya, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
3. Ya, benar;
4. Ya, benar pada awal masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK 1;
 - b. ANAK 2;
5. Tidak benar;
 - a. Tidak benar karena sebelum menikah sampai sekarang ini saya masih bekerja di PT. Makmur Jaya Karisma selama 13 tahun; Untuk

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah nafkah selama 3 tahun terakhir itu tidak benar bahwa ketika itu kami berdua sama-sama mengajukan uang pinjaman di Bank BRI. Sebesar 55 juta rupiah dan pihak Penggugatlah yang mengolah uang tersebut. Bahkan pihak Penggugat menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tergugat untuk membayar angsuran sebesar Rp. 2.080.000,00 (dua juta delapan puluh ribu rupiah). Selama 3 tahun disini lain gaji Tergugat untuk membayar angsuran tersebut pas-pasan. Bahkan kami dulu juga sepakat kalau pihak Penggugat tidak mempermasalahkan ketika tidak memberi nafkah tambahan oleh Tergugat selama masih menanggung angsuran tersebut. Alasannya dulu karena pihak Penggugat sanggup membiayai ekonomi selama angsuran belum lunas;

- b. Ya, benar, dulu Tergugat memang pernah mabuk dan judi tetapi tidak terlalu sering seperti yang dituduhkan dan sudah 8 tahun Tergugat tidak melakukan semua itu sampai sekarang;
- c. Tidak benar, justru dari pihak Penggugat yang sering membentak-bentak dengan nada tinggi dan Tergugat tidak pernah bersikap kasar apalagi sampai main tangan terhadap Penggugat;
- d. Tidak benar sama sekali, Tergugat tidak pernah melakukan semua itu bahkan Tergugat bekerja di pabrik tidak ada libur dan bekerja 3 shif pagi, siang, malam;
- e. Tidak benar selama ini Tergugat masih berusaha keras untuk memenuhi kewajiban sebagai suami dan seorang ayah untuk anak-anaknya;
6. Tidak benar, Bahwa yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat tidak benar sama sekali terlebih lagi Tergugatlah yang selama ini lebih sering mengalah ketika terjadi masalah;
7. Ya, benar, tetapi disini Penggugatlah yang sulit untuk diajak berembuk dan menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik;
8. Tidak benar, karena selam 7 bulan tersebut Tergugat masih berusaha untuk terus menjalin komunikasi dan Tergugat juga masih sering pulang ke rumah mertua untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan orangtua dari dua orang anak hasil pernikahan kami bahkan Penggugatlah yang selama ini jarang pulang ke rumah dan ketika anak saya sakit pihak Penggugat tidak ada disampingnya;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tidak benar, kalau pihak Penggugat menderita lahir batin dan tidak masuk akal karena selama \pm 12 tahun 1 bulan menjalani hidup berumah tangga dan baru merasa demikian setelah menjalani hidup bersama sekian tahun tersebut. Bahwa Penggugat sangat terkejut dan tidak menyangka apabila Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama setelah lebih 12 tahun 1 bulan membangun rumah tangga yang dikaruniai dua orang anak dan rizki yang tak terhingga dari Allah SWT. Bahwa Tergugat sudah berusaha bersikap sebagai seorang suami selain itu Tergugat juga menyadari bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan hal yang harus dilakukan seperti yang tertulis dalam sebuah hadits yang menerangkan: *"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak"*. Selanjutnya dalam Al-Qur'an juga disebutkan: *"Dan pergaulilah isterimu dengan baik, maka apabila engkau benci terhadap isterimu, maka mungkin engkau membenci sesuatu sedang Allah SWT. memberikan kebaikan yang hanya ada pada sesuatu yang kau benci itu"*.

10. Bahwa Tergugat tidak ada habis pikir jika Penggugat dalam gugatannya menunjukkan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran padahal yang sebenarnya terjadi bahwa pertengkaran itu jarang terjadi;

Sebagai pertimbangan tersebut diatas bahwa oleh karena Penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal yang oleh Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan mohon terulang kembali seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat secara keseluruhan, kecuali hal-hal yang dengan tegas telah diakui akan kebenarannya, serta Penggugat masih tetap mempertahankan dalil-dalilnya dalam surat gugatan;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat nomor 2 dan 3 benar;
4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 4 benar namun sejak bulan Desember tahun 2003 atau sekitar 2 minggu setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 5 tidak benar dan dapat saya dirinci sebagai berikut:
 - a. Bahwa jawaban pada poin **a** benar, namun sikap Tergugat tidak bersyukur dan sikap Tergugat semakin hari kata-katanya kasar tidak ada rasa terimakasihnya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ridho terhadap perbuatannya tersebut dan perlu Penggugat sampaikan bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah lahir batin kepada istrinya, dalam sighat taklik talak poin ke- 2 disebutkan jika seorang suami tidak memberi nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridho maka Penggugat mengajukan perkara ini kepengadilan agama dan apabila diterima maka jatuhlah talak satu kepadanya;
 - b. Bahwa jawaban pada poin **b** benar walaupun terakhir tidak mabuk namun Tergugat masih peminum, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak (Tergugat) pemabuk yang sukar di sembuhkan, dengan dasar dan alasan tersebut Penggugat mengajukan perceraian;
 - c. Bahwa jawaban pada poin **c** tidak benar dan yang benar bahwa dari awal menikah sampai bulan Januari tahun 2016 / detik Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Tergugat berkata-katanya kasar yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat tidak punya tatakrama kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;
 - d. Bahwa jawaban pada poin **d** tidak benar dan yang benar bahwa hampir setiap hari pulangnyanya tengah malam dan apabila ditanya dan di ajak bicara Termohon menjawabnya dengan kata-kata yang se enaknya

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri tanpa menghargai Penggugat sebagai istrinya, meskipun kerja sif siang atau sif malam tapi tidak bisa diajak komunikasi dengan baik apa seorang istri atau sebuah keluarga hanya butuh uang atau kerja sif saja, Penggugat juga kerja dari pagi hingga petang tapi apa Tergugat pernah punya rasa kasihan setiap Tergugat kerja sif malam Tergugat tidak bisa diganggu tidak bisa di ajak komunikasi dan tidak peduli sama Penggugat;

e. Bahwa jawaban pada poin e tidak benar dan sebenarnya sebelum Penggugat mengajukan perkara ini ke pengadilan agama, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya ia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga Penggugat tidak ridho terhadap sikap Tergugat tersebut yang menganggap enteng segala permasalahan yang ada, karena Tergugat merasa sudah membayar hutangnya;

6. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 6 tidak benar dan yang sebenarnya Penggugat yang sering mengalah terhadap sikap Tergugat yang tidak ada bentuk kasih sayangnya selama ini kepada Penggugat bahkan Tergugat hanya berkata "YAK PO YAK PO" tanpa di sertai dengan tindakan dan perubahan sikap;

7. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 7 benar dikarenakan Penggugat sudah beberapa kali memberi maaf dan kesempatan kepada Tergugat namun sikap kasar Tergugat tidak pernah berubah bahkan bicaranya dengan kata-kata yang kasar yang menyakitkan hati Penggugat membuat Penggugat menjadi trauma membina rumah tangga dengan Tergugat bahkan sikap Tergugat tersebut sudah sering Penggugat ingatkan/tegur karena perselisihan dalam rumah tangga bisa terjadi karena komunikasi, kurang perhatian dan rasa peduli dan Penggugat tidak satu dua kali mengingatkan, suatu saat kalau tata bicaramu masih tetap se enak nya sendiri lama-lama hati Penggugat tidak terima disitu kamu (Tergugat) akan menyesali maka berubahlah sebelum semua itu terjadi Tapi sikap Tergugat tidak dapat berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai ke pengadilan agama;

8. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 8 adalah tidak benar dan

Halaman 8 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas kurang lebih selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

9. Bahwa dalam Jawaban Tergugat pada nomor 9 adalah tidak benar dan yang sebenarnya Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat yang menganggap remeh Penggugat dan tidak ada bentuk kasih sayang lagi kepada Penggugat bahkan kata-katanya yang kasar dan menyakitkan hati Penggugat sehingga Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

10. Bahwa pada jawaban nomor 5 poin a,b,c,d,e dan nomor 6,7, 8, 9 menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga, hal ini dikuatkan melalui jawaban Tergugat pada nomor 8 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yakni Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri dan begitupula Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sendiri sejak bulan Januari tahun 2016 hingga sekarang tidak ada hubungan lahir dan batin, aneh dan tidak wajar jika dalam rumah tangga antara suami istri tidak tinggal dalam satu rumah, hal tersebut menunjukkan jelas bahwa telah terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa segala hal yang tidak di tanggapi oleh Tergugat dalam Gugatan Penggugat mohon dianggap sebagai bentuk pengakuan dari Tergugat;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa segala hal yang telah diakui akan kebenarannya oleh Tergugat dan berdasarkan dasar Hukum tersebut diatas mohon dicatat serta dijadikan pertimbangan hukum yang tetap dalam Putusan nanti.

13. Bahwa dari keterangan tersebut diatas dan beberapa hal yang diakui oleh Tergugat dalam jawaban gugatannya tersebut baik langsung atau tidak langsung maka telah jelas dan terbukti alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga".

Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima Gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut diatas Penggugat memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER ; _____

1. Menolak Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya kecuali yang dibenarkan oleh Penggugat ;
2. Menerima dan mengabulkan Replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat, tetap bertahan pada jawaban pertamanya dan menolak secara tegas seluruh Replik yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang telah diakui oleh penggugat;
2. Bahwa pihak tergugat dalam hal ini hanya berusaha mempertahankan mahligai perkawinan yang di bina selama bertahun – tahun;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tergugat menyatakan dengan tegas tetap berpendirian dan bersih kukuh tidak akan menceraikan penggugat karena alasan-alasan yang digunakan oleh penggugat tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku bahkan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi terbukti dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat tidak masuk akal tetapi hanya dipaksakan, oleh karena itu tergugat mohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan:

Primair:

Menerima Duplik tergugat untuk keseluruhan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugat cerai yang diajukan oleh penggugat.

Subsidiar:

Dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquoetbono)

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0670/016/XII/2003 Tanggal: 08 Desember 2003 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, telah dinasegelen dan bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, diberi tanda (P-1);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I:

SAKSI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Desember 2003, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena persoalan ekonomi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak lebih kurang 11 bulan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat diusir oleh orangtua Tergugat, karena rumahnya mau ditempati, orangtua Tergugat mau menikah lagi. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Saksi II:

SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Bandulan Gang I, Desa Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai teman dekat Penggugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah nafkah dan Tergugat mempunyai sifat kasar;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak lebih kurang 11 bulan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, katanya Penggugat diusir oleh orangtua Tergugat karena mau menikah lagi dan rumahnya mau ditempati. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I:

YULIATI binti YAHDY, umur 39 tahun, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Jamuran RT.08 RW.02, Desa Sukodadi 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai kakak Tergugat, dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 08 Desember 2003, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak menyetujui apabila orangtua Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak lebih kurang 11 bulan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II:

HARIANTO bin ASNAM, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Jamuran RT.05 RW.02, Desa Sukodadi 02, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan sebagai tetangga Tergugat (rumah dempet), dibawah sumpahnya didalam sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 12 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 1 tahun;

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tidak suka apabila orangtua Tergugat menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak lebih kurang 1 tahun sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar dan telah berpisah tempat tinggal

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat membantah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat didalam sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, untuk itu Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didalam sidang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didalam sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Desember 2003 sudah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK 1, umur 11 tahun dan ANAK 2, umur 1 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat minimal sejak 11 bulan yang lalu sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah karena masalah ekonomi;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sejak bulan Januari tahun 2016 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah berpisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dengan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksurah* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut anatara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pengugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan tidak saling menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap sidang kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dan disamping itu Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada saksi Tergugat yang bernama YULIATI binti YAHDI, karena menurut keterangan saksi tersebut didalam sidang menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan "memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN. Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat pernikahan dilaksanakan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu"; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulawal 1438 Hijriyah**, oleh kami **MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI** dan **HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HAMIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. ASFA'AT BISRI
Hakim Anggota Majelis,

MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H A M I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor: 4050/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.